



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 378 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah dialokasikan hibah berupa uang dan bantuan keuangan partai politik;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, pemberian hibah dan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah dan bantuan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang dan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1035);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);
6. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan penerima hibah berupa uang dan bantuan keuangan partai politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Hibah berupa uang dan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Dengan ditetapkan penerima hibah berupa uang dan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta penerima hibah berupa uang dan bantuan keuangan partai politik melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah.

- KELIMA** : Penerima hibah berupa uang dan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Penerima hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menyampaikan laporan penggunaan hibah berupa uang kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH** : Penerima bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KEDELAPAN** : Anggaran hibah berupa uang dan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 378 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	PENETAPAN (Rp)
1	2	3	4
5 1.05.05.01.0001			
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
1	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta	Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 4 Jl. H. Awaludin II, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	7.000.000.000,-
2	Markas Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) DKI Jakarta	Wira Purusa LVRI DKI Jakarta Jl. Radin Inten II No. 2, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur	500.000.000,-
3	Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45)	Gedung Joang 45 Jalan Menteng Raya No.31 Jakarta Pusat	500.000.000,-
4	Komite Intelijen Daerah (Kominda) DKI Jakarta	Jl. Kebon Sirih No.18 Blok H Lt. 21, Kel. Gambir, Kec. Gambir Jakarta Pusat	2.000.000.000,-
5.1.05.05.02.0001			
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			
5	Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (BAMUS BETAWI)	Jl. Fachrudin No. 07, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat	3.000.000.000,-
6	Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 (BAMUS BETAWI 1982)	Jl. KS. Tubun I No.18 Kel. Kota Bambu Utara Kec. Palmerah Jakarta Barat	1.500.000.000,-
7	DPD Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI)	Wira Purusa LVRI DKI Jakarta Jl. Radin Inten II No. 2, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur	150.000.000,-

	2	3	4
5.1.05.01.01.0001			
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat			
8	KPU Provinsi DKI Jakarta	Jl. Salemba Raya No.13, RT 1/RW 3, Kel. Paseban, Kec. Senen, Jakarta Pusat	390.390.923.420,-
9	Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52, Kel. Cikoko, Kec. Pañcoran, Jakarta Selatan	82.462.836.800,-
5.1.05.07.01.0001			
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			
10	DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem)	Jl. RP Soeroso No. 44-46 Kel. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat	2.323.425.000,-
11	DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur	2.311.590.000,-
12	DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Jl. Letjend Suprpto No.17 Kel. Cempaka Baru, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat	6.877.537.500,-
13	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Jl. Tebet Raya No. 46 Jakarta Selatan	10.022.430.000,-
14	DPD Partai Golongan Karya (Golkar)	Jl. Pegangsaan Barat No 4 Jakarta	2.251.845.000,-
15	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Jl. Danau Tondano No. T 11 Bendungan Hilir Jakarta Pusat	7.018.447.500,-
16	DPD Partai Demokrat (PD)	Jl. Bungur Buntu No. 34 Kel. Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan	2.898.255.000,-
17	DPW Partai Amanat Nasional (PAN)	Jl. Cipinang Indah Raya I No.1 RT 001 RW 013 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara Jakarta Timur	2.819.115.000,-
18	DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jl. I Gusti Ngurah Rai Raya No 164 Buaran II Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	1.326.262.500,-
19	DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Jl. KH. Wahid Hasyim No.8, RT 2/RW 7, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng Jakarta Pusat	3.033.810.000,-



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO